



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG UTARA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG UTARA

NOMOR : 33/HK.03.1/1803/2021

TENTANG

**PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
JDIH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG UTARA**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG UTARA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyiapan pengembangan dan pengelolaan Media Sosial di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara, perlu dibentuk dan ditetapkan Akun Media Sosial Resmi JDIH Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi JDIH Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Perpres 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;
4. Permenkumham Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Naskah Dinas KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten / Kota;
9. Keputusan KPU Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
10. Keputusan KPU Nomor 533/HK.04-kpt/03/KPU/XI/2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

- Memperhatikan : 1. Surat Dinas KPU RI Nomor 958/PP.07/09/2021 perihal Penetapan Akun Media Sosial Resmi JDIH Komisi Pemilihan Umum;
2. Berita Acara Nomor : 39/HK.04/1803/04/2021 tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi JDIH Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG UTARA TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JDIH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG UTARA.

KESATU : Menetapkan Akun Media Sosial Resmi JDIH Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara sebagai berikut:

- a. Facebook : jdih Kpu LU
- b. Twitter : @JDIH_KPU_LU
- c. Instagram : jdih_kpu.lampungutara

sebagai manater cantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisah kandari Keputusan ini.

KEDUA : Akun Media Sosial Resmi JDIH Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara sebagai mana dimaksud dalam diktum KESATU dikelola dan dilaksanakan oleh Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat dan Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara.

KETIGA : Akun Media Sosial Resmi JDIH Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU digunakan sebagai media publikasi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan atas tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara berupa informasi kepemiluan dan kelembagaan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Kotabumi
pada tanggal 6 Desember 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG UTARA,

ttd

APRIZAL RIA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG UTARA
Kepala Sub Bagian Hukum,



Atut Dwi Martanti

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN LAMPUNG UTARA
NOMOR : 33/HK.03.1/1803/2021
TENTANG
PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL
RESMI JDIH KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN LAMPUNG UTARA.

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JDIH
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG UTARA

Daftar Akun Media Sosial Resmi JDIH
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara

A. Facebook

Nama Pengguna : jdih Kpu LU

URL : facebook.com/profile.php?id=100075972814621

B. Instagram

Nama Pengguna : jdih_kpu.lampungutara

URL :

https://www.instagram.com/jdih_kpu.lampungutara/

C. Twitter

Nama Pengguna : @JDIH_KPU_LU

URL : https://twitter.com/JDIH_KPU_LU

Ditetapkan di Kotabumi
pada tanggal 6 Desember 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM
KABUPATEN LAMPUNG UTARA,

ttd

APRIZAL RIA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG UTARA
Kepala Sub Bagian Hukum,



Atut Dwi Martanti